



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Cuna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), PT Unilever Indonesia Tbk, perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345 ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (disebut sebagai "**Rapat**").

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020 sebagai berikut:

A. *Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat.*

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Rabu, 15 Oktober 2025 dan tempat pelaksanaannya di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jl. BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang 15345 - Indonesia

Waktu Pelaksanaan Rapat: 10.21 WIB sampai 10.53 WIB

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan.

B. *Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat*

Hadir secara Fisik :

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen	: Bapak Alexander Rusli;
Komisaris Independen	: Bapak Ignasius Jonan;
Komisaris Independen	: Ibu Alissa Wahid;
Komisaris Independen	: Ibu Debora Herawati Sadrach; dan
Komisaris Independen	: Bapak Fauzi Ichsan;

Direksi:

Presiden Direktur : Bapak Benjie Go Yap;
Direktur : Ibu Enny Hartati;
Direktur : Bapak Neeraj Lal;
Direktur : Bapak Alejandro Meinardo Santos Concha; dan
Direktur : Bapak Willy Saelan.

Turut hadir secara virtual/media telekonferensi**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris : Bapak Sanjiv Mehta.

- C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknyanya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPSLB dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 37.984.256.300 adalah:***

Jumlah Saham	Persentase
34.794.602.284	91,603%

- D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat***

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Dalam Rapat terdapat 1 (satu) pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat***

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan untuk semua mata acara Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan Rapat harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan untuk semua mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dan *unbundling*.

Usulan keputusan untuk semua mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian F di bawah ini.

F. Hasil pengambilan keputusan Rapat.

Suara yang diberikan dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat telah dihitung dan divalidasi oleh pihak independen, yaitu Bapak Syarifudin, S.H., selaku Notaris, dengan persentase dari jumlah saham yang pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan hasil sebagai berikut :

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan	34.644.868.924 saham mewakili 99,569665%	1.958.100 saham mewakili 0,005628%	147.775.260 saham mewakili 0,424707%

G. Keputusan Rapat

G.1 Mata Acara Pertama Rapat

Butir pertama acara pertama yakni sebagai berikut :

- a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Willy Saelan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 15 Oktober 2025, serta memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau, untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan selama masa jabatannya selaku Direktur Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
- b. Mengangkat Bapak Hendri Widiarta sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026, dimana usulan ini mengacu berdasarkan Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

2. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan :

Efektif sejak tanggal 15 Oktober 2025 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur: Bapak Benjie Go Yap;
- Direktur: Ibu Enny Hartati;
- Direktur: Bapak Hendri Widiarta;
- Direktur: Bapak Alejandro Meinardo Santos Concha;
- Direktur: Ibu Vandana Suri; dan
- Direktur: Bapak Neeraj Lal.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Enrico Sihotang, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
 - a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
 - b. Memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
 - c. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
- b. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat sampai dengan tercapainya tujuan pemberian kuasa; dan
- c. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) POJK No. 15/2020.

Tangerang, 17 Oktober 2025
Direksi Perseroan